

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara memerlukan pendapatan dalam melaksanakan pemerintahannya. Seperti halnya sebuah perusahaan, dalam kehidupan bernegara tidak terlepas dari adanya penerimaan dan pengeluaran. Salah satu sumber penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi namun selama sepuluh tahun terakhir sector ini mengalami penurunan, maka dari itu pemerintah mendorong kemandirian pembiayaan negara melalui pendapatan pajak yang merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara (DJP, 2017). Undang-Undang Nomer 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut serupa dengan definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro SH yang mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung didapat dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum/negara.


Dalam perspektif ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor public dimana negara menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Adapun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih untuk dibagikan kepada pemegang saham (*Shareholder*) dan diinvestasikan kembali (Suandi, 2008). Berdasarkan pengertian diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai fiskus dan perusahaan sebagai wajib pajak. Menurut Prasetyo & Pramuka (2018) adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak akan memicu wajib pajak melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajak, baik yang masih dalam bingkai perpajakan (*Lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*Unlawful*). Cara meminimalisir beban pajak tersebut salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Brown (2012) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*”. Menurut Brown (2012) penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan menghadirkan tantangan serius bagi administrasi undang-undang perpajakan yang efektif. Penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan. Hal tersebut merupakan sebuah manipulasi hukum yang tidak dapat diterima, serta bukan merupakan mitigasi pajak yang sah. Mitigasi yang dimaksud tersebut melibatkan penggunaan hukum pajak untuk mencapai keuntungan pajak yang tertanam dalam ketentuan pajak. Penghindaran pajak yang dimaksud Brown (2012) melibatkan penipuan langsung, menyembunyian, atau kesalahan penyajian untuk mengalahkan penerapan undang-undang pajak.

Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara eksplisit melanggar undang-undang, hanya menginterpretasikan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen tersebut hanya bertujuan untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal, dengan memanfaatkan celah peraturan pajak. Sejalan dengan Diantari dan Ulupui (2016), Pratiwi (2018) menyatakan *tax avoidance* merupakan rencana untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkan. Pada umumnya *tax avoidance* dikaitkan dengan upaya perencanaan pajak dimana upaya tersebut merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar pajak berada dalam jumlah minimal namun masih dalam bingkai peraturan perpajakan.


Berdasarkan Laporan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal sebagai salah satu sumber pertumbuhan, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara semakin meningkat baik dilihat dari nilai nominal maupun dari persentase kontribusinya. Penerimaan perpajakan terus mengalami pertumbuhan positif hingga tahun 2017. Hal tersebut terlihat dari pencapaian realisasi pendapatan pajak, meskipun belum mencapai target yang ditentukan namun semakin meningkat mendekati target (dapat dilihat pada gambar 1).



Sumber : Misbakhun (2018)

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Perpajakan

Sekalipun mengalami pertumbuhan positif, ternyata dalam pelaksanaannya terdapat penurunan kemampuan pemungutan pajak. Hal tersebut tampak pada indikator *tax ratio* yang performanya belum optimal. *Tax ratio* Indonesia masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada posisi paling rendah yaitu sebesar 10,7% (Kurniawan, 2018).



Sumber : Laporan Belanja Perpajakan 2016-2017, Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (2018)

Gambar 2. Perbandingan *Tax Ratio* antar negara

Dikarenakan masih rendahnya *tax ratio* tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai *lower middle income countries* yang memiliki *tax ratio* rendah (Misbakhun, 2018). Rendahnya *tax ratio* menggambarkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi belum optimal. Salah satu wujud rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tersebut salah satunya upaya penghindaran pajak baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, diantaranya adalah dengan bergabung dalam kelompok G20 serta menjalankan fasilitas Sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau *Automatic Exchange System of Information (AEOI)* guna meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*), membangun kesadaran serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbagai kemudahan teknologi, dan memberikan insentif pajak. Adapun dari sisi pemerintah sendiri, pemerintah berusaha memperbaiki data dan system informasi perpajakan yaitu dengan upaya data yang selalu *up to date* dan terintegrasi serta peningkatan pelayanan dan efektifitas organisasi. Selain itu menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam hal pemeriksaan wajib pajak, pemerintah juga akan meningkatkan mutu pemeriksaan dalam pemilihan wajib pajak agar semakin berkualitas, guna memastikan pemeriksaan dilakukan pada wajib pajak beresiko tinggi dan berpotensi (Putra, 2018).

Berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), telah banyak dilakukan penelitian yang meneliti tentang berbagai factor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018); Khan, Srinivasan, dan Tan (2017); Putri dan Putra (2017); Tang (2016); Gaaya, Lakhali, dan Lakhali (2017); Fiandri dan Muid (2017); Sitonga (2018); Sudiby dan Jianfu (2017); Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Pratiwi (2018); Prasetyo dan Pramuka (2018); Lutfia dan Pratomo (2018); Ariawan dan Setiawan (2017); Rani (2017); Hasan, Kim, Teng, dan Wu (2016); Chang dan Huang (2017); Park, Women, dan Korea (2016); Thai Ha dan Quyen (2017); Zeng (2018); dan Fadhillah (2018).

Dari berbagai penelitian terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dilihat bahwa faktor *transfer pricing* secara konsisten ditemukan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo (2018) serta Park et al. (2016). Pada faktor ukuran perusahaan, faktor kepemilikan keluarga, faktor kepemilikan asing, faktor kepemilikan institusional, faktor kepemilikan pemerintah, faktor kepemilikan manajerial, faktor komite audit, faktor leverage, faktor *tunneling*, faktor kompensasi rugi fiskal, faktor dewan komisaris independen, faktor kinerja keuangan, faktor karakter eksekutif, faktor *financial distress*, dan faktor CSR terdapat hasil yang tidak konsisten.

Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018) memaparkan bahwa dalam penelitiannya faktor ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun hal tersebut berbeda dengan Fiandri dan Muid (2017). Fiandri dan Muid (2017) memaparkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

faktor ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Adapun Sitonga (2018), memaparkan bahwa faktor ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor komite audit menurut hasil penelitian Diantari dan Ulupui (2016) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Gaaya et al. (2017) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang mendapatkan hasil positif tersebut dapat dijabarkan bahwa dengan adanya pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance* dapat diartikan bahwa semakin tinggi peran komite Audit maka semakin tinggi *tax avoidance*. Adapun Feranika (2016) memaparkan hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dimana hasil penelitian yang dilakukan terkait leverage dan *tax avoidance* masih belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al. (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dan Saifudin dan Yunanda (2016) yang memaparkan hasil dimana *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Thai Ha dan Quyen (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Faktor *tunneling* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang belum konsisten. Berdasarkan penelitian Tang (2016) tunneling tersebut berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Faktor kompensasi rugi fiskal yang merupakan penelitian dari Sitonga (2018) menunjukkan hasil bahwa kompensasi kerugian fiskal berpengaruh

negative terhadap *tax avoidance* namun berkebalikan dengan hasil penelitian Saifudin dan Yunanda (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kompensasi kerugian fiscal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Faktor dewan komisaris independen menurut penelitian dari Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan hasil berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, adapun Feranika (2016) memaparkan hasil penelitiannya atas factor dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Faktor kinerja keuangan dalam penelitian Fiandri dan Muid (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, hal tersebut berkebalikan dengan hasil penelitian Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitiannya Feranika (2016) menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan berkebalikan dengan penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016) yang menunjukkan hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Faktor *financial distress* pada penelitian Rani (2017) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* tidak terbukti berhubungan dengan *tax avoidance*. Faktor CSR berdasarkan penelitian Pratiwi (2018) menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, hasil tersebut berkebalikan dengan penelitian Zeng (2018) yang memaparkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya CSR berpengaruh positif terhadap *tax.avoidance*.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan factor kepemilikan diantaranya adalah faktor kepemilikan keluarga dimana hasil penelitian Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan berbeda dengan penelitian Sitonga (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada faktor kepemilikan asing, Park et al. (2016) penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* namun berkebalikan dengan Hasan et al. (2016) yang memaparkan kepemilikan asing berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Untuk kepemilikan institusional, penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Fadhillah (2018) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Faktor kepemilikan pemerintah yang penelitiannya dilakukan oleh Thai Ha dan Quyen (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan pemerintah maka kecenderungan penghindaran pajak akan semakin rendah. Namun berbeda dengan Chang dan Huang (2017) yang penelitiannya menemukan hasil bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun faktor kepemilikan manajerial menurut hasil penelitian Fadhillah (2018) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* namun tidak sejalan dengan penelitian Sunarsih dan Oktaviani (2016) yang mendapatkan hasil bahwa faktor kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan berdasarkan

hasil penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) kepemilikan manajemen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Putri dan Putra (2017) pada penelitiannya menunjukkan hasil adjusted R² sebesar 34,0153% dimana dapat dikatakan masih terdapat banyak faktor yang dapat berperan dalam mempengaruhi penghindaran pajak yang belum diungkap oleh para peneliti. Karena dimungkinkan masih terdapat banyak factor yang mempengaruhi penghindaran pajak, maka beberapa peneliti memberikan sarannya. Sukartha (2016) menyarankan menambahkan variable selain kepemilikan keluarga untuk melihat perusahaan dengan kepemilikan mana yang paling berpotensi melakukan *tax avoidance*, adapun Gaaya et al. (2017) menyarankan penelitian lebih lanjut untuk menambahkan kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan investor manajerial atau institusi. Feranika (2016) menyarankan untuk menambahkan variable selain kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif, dan *leverage* yang juga berpengaruh pada *tax avoidance*. Putri dan Putra (2017) menyarankan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya, seperti resiko perusahaan, corporate governance, likuiditas, *financial distress*, *sales growth*, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya. Pratiwi (2018) menyarankan untuk penelitian yang terkait dengan CSR terhadap *tax avoidance* dapat menggunakan indikator CSR selain kepemilikan institusional saja, melainkan dapat menambahkan dengan indikator lainnya seperti komite audit, kualitas audit dan komisaris independen.

Sebuah perusahaan dapat tersusun dari berbagai jenis pemilik saham tergantung pada kebutuhan perusahaan tersebut akan modalnya. Pemilik saham

dapat berupa institusi baik pemerintah maupun lembaga lainnya, keluarga, manajemen, serta individu, dimana masing-masing jenis pemilik memiliki keinginan, motif, dan tujuan berbeda atas kepemilikan perusahaan yang akan mempengaruhi cara menggunakan hak pengendalian atas perusahaan tempat mereka berinvestasi (G. Chen, Firth, & Xu, 2009). Mengingat pentingnya struktur kepemilikan dalam perusahaan, Shevlin dan Shackelford (2001) mengatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu penentu kemungkinan penghindaran pajak, dimana masing-masing jenis kepemilikan memiliki kebijakan berbeda atas penghindaran pajak yang dilakukan untuk mencapai keuntungan maksimal yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Banyak studi telah dilakukan untuk menyelidiki hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan berbagai bentuk kepemilikan perusahaan, namun pengaruh enam kepemilikan dalam satu penelitian dari berbagai bentuk kepemilikan terhadap penghindaran pajak belum banyak diselidiki. Berdasarkan saran dan kelemahan dari penelitian sebelumnya, maka penelitian ini akan berfokus pada variabel dalam struktur kepemilikan yang disarankan oleh peneliti terdahulu, yaitu kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan keluarga. Hal tersebut seperti yang disarankan oleh Gaaya et al. (2017) untuk struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial, serta Praptidewi & Sukartha (2016) untuk kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. Adapun kepemilikan keluarga masih akan diteliti karena hasil dari penelitian sebelumnya belum konsisten. Struktur kepemilikan tersebut dipilih karena masing-masing struktur kepemilikan memiliki

tingkat agresivitas berbeda dalam hubungannya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), seperti kepemilikan pemerintah yang lebih menekankan pada kepentingan social sehingga tingkat agresivitasnya rendah (Tang, 2016), kepemilikan keluarga yang cenderung memilih opsi yang menguntungkan yang salah satu opsinya adalah penghematan pajak (Steijvers & Niskanen, 2014), kepemilikan manajemen yang akan menjaga pengelolaan perusahaan dikarenakan manajemen bertindak sebagai agen juga sebagai pemilik (Ongore, 2011), kepemilikan institusional yang menekankan ketaatan pengelolaan perusahaan terhadap aturan yang berlaku (Fiandri & Muid, 2017), kepemilikan asing yang memanfaatkan peraturan perpajakan dimana tempat investasinya berada untuk memperoleh pengembalian keseluruhan yang maksimal (Park et al., 2016), serta kepemilikan terkonsentrasi yang cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi (Ying, Wright, & Huang, 2016). Menurut Anuar, Salihu, dan Obid (2015) profitabilitas, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan intensitas modal adalah variabel kontrol yang ditemukan berdampak pada beban pajak perusahaan dikarenakan factor-faktor tersebut dapat mencerminkan kinerja serta kondisi kesehatan sebuah perusahaan dan berpengaruh pada motivasi agresifitas pajak. Maka dari itu profitabilitas, leverage, dan likuiditas dipilih sebagai variable control dalam penelitian ini dan menambahkan variable komite audit dikarenakan komite audit yang memiliki fungsi sebagai pengawas pengelolaan perusahaan, memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan ketaatan perusahaan dalam menjalankan aturan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka peneliti ingin melaksanakan penelitian dengan judul “*Pengaruh Struktur*

Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?
2. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?
3. Apakah struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?
4. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?
5. Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?
6. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Melihat pengaruh struktur kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,

2. Melihat pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,
3. Melihat pengaruh struktur kepemilikan pemerintah keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,
4. Melihat pengaruh struktur kepemilikan institusional keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,
5. Melihat pengaruh struktur kepemilikan asing keluarga terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,
6. Melihat pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan,
dimana struktur kepemilikan tersebut dilihat dari sudut pandang pendekatan teori agensi sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agen yang masing-masing memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda (Budiarti & Sulistyowati, 2014).

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur kepemilikan dalam pengambilan sebuah keputusan perusahaan, termasuk didalamnya pengambilan keputusan yang terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, dimana penelitian yang dilakukan sebelumnya masih bersifat parsial seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusbandiyah dan Mat Norwani (2018),

Khan, Srinivasan, dan Tan (2017), Praptidewi dan Sukartha (2016), Putri dan Putra (2017), Diantari dan Ulupui (2016), Tang (2016), Jian, Li, dan Zhuang (2012), Gaaya, Lakhali, dan Lakhali (2017), Fiandri dan Muid (2017), Sitonga (2018), Sudibyo dan Jianfu (2017), Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016), Pratiwi (2018), Prasetyo dan Pramuka (2018), Lutfia dan Pratomo (2018), Ariawan dan Setiawan (2017), Feranika (2016), Rani (2017), Saifudin dan Yunanda (2016), Hasan, Kim, Teng, dan Wu (2016), Chang dan Huang (2017), Park et al. (2016), Thai Ha dan Quyen (2017), Jian et al. (2012), Sunarsih dan Oktaviani (2016), Zeng (2018), dan Fadhilla (2018) dan diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian yang akan dilakukan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktik baik bagi pemerintah maupun investor.

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terkait dengan factor struktur kepemilikan sebagai salah satu pengaruh dilakukannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sebagai bahan pertimbangan dalam memperketat kebijakan undang-undang perpajakan.
- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan bagi investor serta

sebagai referensi pertimbangan terkait dalam keputusan investasi pada sebuah perusahaan baik itu pertimbangan manfaat penghindaran pajak terhadap biaya yang dikeluarkan, denda, dan potensi kehilangan reputasi bagi perusahaan jika strategi tersebut gagal dan terdeteksi oleh otoritas pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu teori agensi serta berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini beserta pengembangan hipotesis yang didasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, identifikasi variable, definisi operasional, dan pengukuran variable, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang data yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan atas pembahasan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan pada berbagai pihak yang terkait.

